

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PEMALSUAN KOSMETIK NEW KLT DI
POLDA JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :

Imam Hakiki

NIM. C03218009



Dosen Pembimbing

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.HI, M.Si

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Hakiki
NIM : C03218009
Fakultas/ Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak
Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT di Polda Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Agustus 2022
Saya yang menyatakan,



Imam Hakiki
NIM. C03218009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Imam Hakiki**, (NIM. C03218009) telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Agustus 2022
Pembimbing



Dr. H.M. Hasan Ubaidillah, SHLMSi

NIP: 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imam Hakiki Nim: C03218009 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP: 197911052007011019

Penguji II



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH.
MHI, Dip. Lead
NIP: 197606132003121002

Penguji III



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag
NIP: 197110212001121002

Penguji IV



Achmad Safiudin R., M.H
NIP: 199212292019031005

Surabaya, 10 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musvafa'ah, M.Ag
NIP: 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Hakiki
NIM : C03218009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : im4m.haqiqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
√ Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT
di Polda Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 November 2022

Penulis

(Imam Hakiki)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)” Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kosmetik, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan kosmetik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *lapangan (Field reseach)*, dengan pendekatan kasus (Case Approach), dan penggalan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis deskriptif deduktif dan deskriptif analisis.

Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan: *Pertama*, Penegakan hukum terhadap tersangka BS pelaku pemalsuan kosmetik New KLT yang dilakukan oleh pihak kepolisian Jawa Timur adalah dengan Upaya represif. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah menerima laporan, Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian diajukan kepada pihak kejaksaan serta kepada pihak pengadilan. pada saat ini kasus masih berjalan dan sudah berada pada tahap pembuktian P21. *Kedua*, Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan new KLT termasuk dalam kategori Jarimah, sehingga dalam hal ini dia dapat dijadikan seseorang yang patut dijatuhi sanksi/hukuman. dan jika dilihat dari jenis takzir BS telah merugikan kepentingan umum serta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. karena Perbuatan yang dilakukan BS adalah kejahatan yang berulang berdasarkan pendapat Imam Mawardi dan Ulama empat Mazhab hukuman yang diberikan kepada BS harus lebih berat dari pada orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Adapun pemberian hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan tetap memperhatikan kepada ketentuan hukum pidana yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam

Saran dari penulis dengan diberlakukannya peraturan terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kosmetik hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan jadi peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.


Kata Kunci: Upaya Penegakan Hukum, Sanksi, Takzir, Pemalsuan Kosmetik

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| MOTTO..... | xii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 12 |
| G. Definisi Operasional..... | 12 |
| H. Metode Penelitian..... | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB II PENEGAKAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM..... | 19 |
| A. Teori Penegakan Hukum Pidana | 19 |
| 1. Pegertian Penegakan Hukum | 19 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Jenis-Jenis Penegakan Hukum Pidana | 22 |
| B. Konsep Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>) | 25 |
| 1. Pengertian Jarimah | 25 |
| 2. Bentuk-bentuk Jarimah | 26 |
| 3. Unsur-unsur Jarimah | 27 |
| 4. Pengertian Takzir | 28 |
| 5. Dasar-dasar Hukum Takzir | 30 |
| 6. Tujuan Takzir | 31 |
| 7. Hukuman-hukuman Takzir | 32 |
| 8. Pandangan dan pendapat Ulama tentang Penerapan sanksi Takzir dalam kehidupan | 33 |
| C. Pidanaan (<i>Uqu>bah</i>) Menurut Hukum Islam | 37 |
| 1. Pengertian <i>Uqu>bah</i> | 37 |
| 2. Tujuan Pidanaan(<i>uqu>bah</i>)..... | 39 |
| 3. Jenis-Jenis <i>Uqu>bah</i> | 41 |
| 4. Syarat-syarat Pidanaan | 44 |
| BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN KOSMETIK NEW KLT DI POLDA JAWA TIMUR..... | 47 |
| A. Gambaran Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur | 47 |
| B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT di Wilayah Polda Jawa Timur | 52 |
| C. Data Laporan Polisi Yang Ada Kaitannya Dengan Kosmetik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus | 55 |
| D. Upaya Penegakan Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT di Wilayah Polda Jawa Timur..... | 62 |
| BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SANKSI PEMALSUAN KOSMETIK NEW KLT DI POLDA JAWA TIMUR PERPSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM | 64 |

| | |
|--|-----------|
| A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Pemalsuan Kosmetik New KLT..... | 64 |
| B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT di Polda Jawa Timur | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| A. KESIMPULAN | 79 |
| B. SARAN..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |
| LAMPIRAN..... | 84 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang mempengaruhi lingkungan dan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Manusia menempati suatu lingkungan dengan cara berkelompok dengan disertai interaksi timbal balik. Adanya interaksi timbal balik dapat memberi suatu pengalaman yang dapat memberi pengaruh pada perilaku pada manusia yang dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan. Tidak jarang manusia melakukan sesuatu yang diinginkan dengan melakukan berbagai cara, namun terkadang justru tindakan tersebut dapat melawan hukum dan dapat merugikan masyarakat.¹

Seiring berjalannya waktu, zaman terus berkembang dari yang tradisional ke modern menjadikan orang-orang yang hakikatnya mempunyai rasa tidak pernah merasa puas akan suatu pencapaian yang didapat. Oleh sebab itu dalam benak berkeinginan untuk terus mengikuti gaya hidup terkini, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini produk kosmetik sudah merupakan kebiasaan dari pada gaya hidup masa kini yang berkembang pesat serta cukup dibutuhkan untuk memperindah penampilan bahkan tidak hanya untuk wanita saja, melainkan juga pria.

Kosmetika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti obat atau bahan untuk memperindah wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak

¹R A S Redaksi, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana* (Raih Asa Sukses, 2010), 80.

dan pemerah bibir. Kata kosmetika berasal dari bahasa Yunani *Kosmetikos* yang artinya “Keahlian dalam menghias”² beberapa produk kosmetik yang kerap digunakan antara lain seperti produk pembersih muka, minyak rambut, shampo, cream pagi dan malam, *face toner*, pensil alis dan lain-lain. Karena penggunaan kosmetik sudah menjadi rutinitas setiap harinya tentu seorang Konsumen akan mencari tahu secara detail informasi mengenai merek, kualitas, dan harga suatu produk kosmetik yang ingin digunakan olehnya agar tidak terjadi kesalahan dalam atau saat membeli produk asli atau palsu yang sehingga dapat menyebabkan suatu hal yang tidak wajar kepada kesehatan kita misalnya membuat muka kita hancur saat memakainya dan lain sebagainya.

Tingginya tingkat kebutuhan akan kosmetik, menjadikannya kosmetik sebagai lahan bisnis yang menjanjikan, sehingga munculnya oknum-oknum nakal yang membuat produk tiruan atau memalsukan produk-produk kosmetik yang banyak diminati dipasaran. perbuatan memalsukan produk ini biasanya akan berdampak dan akan merugikan konsumen nantinya. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Pers/VIII/2020 tentang izin produksi kosmetika menyatakan bahwa:

“Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.”

Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

² Elvvyra Yulia & Neneng Siti Silfi Ambarwati, *Dasar-dasar Kosmetika*, (Jakarta: LPP Press UNJ, 2015), 1.

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang.”

Mengenai perbuatan yang dilarang, serta dapat dikenai suatu sanksi atau ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar, maka dapat disebut dengan perbuatan pidana. Untuk memastikan perbuatan yang dianggap sebagai delik pidana, maka harus menerapkan asas legalitas atau (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undang pidana yang telah ada (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).³

Tujuan dibentuknya hukum yakni untuk melahirkan suatu kedamaian, tentunya akan tercapai apabila dibarengi dengan keselarasan antara kepastian hukum dan kesesuaian hukum, sehingga dapat terciptanya keadilan.⁴ Hukum pidana sebagai suatu pemikiran pada suatu tindakan yang kemudian di wujudkan dalam suatu perundang-undangan.

Dalam tujuan hukum pidana, ditujukan untuk hukuman pada seseorang yang melanggar aturan, dengan sanksi pidana antara lain hukuman denda, penjara, dan hukuman mati sebagai suatu upaya untuk memberantas dan menanggulangi suatu tindak kejahatan. Dengan dibentuknya hukum pidana tertulis yang di wujudkan dengan bentuk Perundang-undangan maka diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat.

“Pemerintah atas wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat yang berkenaan dengan keamanan, ketenangan, ketertiban, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan dari perbuatan main hakim sendiri

³ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa* (Depublist, 2020), 19.

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Nusa Media, 2010), 6.

dari pihak penduduk baik secara perseorangan maupun badan administrasi, serta menegakan pada kebenaran. Keseluruhannya dituangkan ke dalam undang-undang dengan memastikan bagaimana suatu perbuatan dapat dikenai ancaman pidana bagi individu yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilanggar sesuai dengan peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan”.⁵

Tindak kejahatan yang ada di tengah masyarakat salah satunya ialah tindak pemalsuan, tindakan tersebut ialah tindakan yang dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dan dapat dikenai ancaman hukuman karena tindakan tersebut kerap kali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tindak pemalsuan dapat diklasifikasikan dalam jenis kejahatan penipuan, namun tidak semua tindak penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan merupakan jenis kejahatan yang dimana seseorang menunjukkan gambaran pada sesuatu hal atas barang (contoh kosmetik) yang dimana seperti asli atau benar, padahal kenyataannya dan kebenarannya tidak ia peroleh.

Tindak pemalsuan merupakan perbuatan yang memiliki unsur palsu atau ketidak benaran pada objek atau suatu hal yang dilihat dari luar terlihat seperti benar adanya yang nyatanya bertentangan dengan kebenaran.⁶

Salah satu contoh kasus pemalsuan kosmetik yang sempat viral di media sosial dan berita online yakni kasus pemalsuan kosmetik New KLT dengan pelaku BS (33) Warga Tambaksari Surabaya New KLT merupakan Merek asli dan memiliki surat edar. Hal itu dimanfaatkan oleh BS untuk memalsukannya lantaran sedang ramai di pasaran dengan membuat produk serupa. Kasubdit I

⁵S H Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 95.

⁶Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 173.

indagsi Ditreskrimsus polda jawa timur AKBP Oki Ahadian Purwono mengatakan BS sudah menjalankan bisnisnya selama empat tahun yaitu sejak tahun 2018 akhir. “pelaku ini dulunya bekerja di KLT. Setelah keluar barulah dia memproduksi kosmetik dengan merek dagang yang sama” AKBP Oki menuturkan, pelaku melakukan pemalsuan mulai dari botol kosmetik, tempat kosmetik hingga bahan-bahan yang digunakan yaitu alkohol, aquades, sabun batang, cream, dan pewarna makanan.⁷

Pihak penyidik menyampaikan berdasarkan penuturan pelaku, omzet yang didapat mencapai Rp. 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) per bulan. Pelaku menjual kosmetik buatannya dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) ribu sampai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu), padahal produk aslinya dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu). Untuk memproduksi kosmetik palsu, pelaku mempekerjakan lima samapi sepuluh orang, “tidak ada keahlian khusus pelaku belajar secara autodidak” polisis menangkap pelaku pada senin 14 maret 2022 saat berada di toko online shop “kosmetik murah” di Jalan Lebak Timur Surabaya.

Pihak berwajib telah meminta keterangan pemilik merek dagang KLT, mereka mengatakan bahwa itu bukan produknya, oleh sebab itu pelaku BS dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 196 dan atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8

⁷ Ardini Pramitha, <https://jatim.jpnn.com/kriminal/13277/bs-palsukan-kosmetik-merek-klt-banyak-yang-tertipu-uangnya-bejibun> “diakses pada” 19 Mei 2022 pukul 05:07

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang ancamannya empat sampai sepuluh tahun. Akan tetapi penulis skripsi ini lebih memfokuskan menggunakan Pasal 196 atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan pidana dapat didefinisikan yakni tindakan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah Swt. dengan adanya ketentuan hukuman hudud dan takzir. Pelanggaran dapat dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan apa yang telah ditetapkan apabila melakukan perbuatan pelanggaran akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang telah dilanggar dan apa yang sudah ditinggalkan.⁸

Perbuatan pemalsuan merupakan mengenai suatu kebenaran dan suatu kepercayaan, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan dirinya dengan kecurangan atau mengelabui orang lain. Dalam Islam perbuatan tersebut mengarah pada sesuatu kebohongan atau dusta, yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam dan dengan sengaja bukan karena adanya paksaan sehingga dapat merusak diri sendiri maupun merugikan orang lain dan harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak.⁹

Dalam Hadits Riwayat Muslim No 1576 yang terdapat dalam kitab Riyadus shalihin, Perbuatan pemalsuan atau mengelabui merupakan termasuk

⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Kharisma Ilmu, 2008), 15.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (2007), 71.

ke dalam jarimah takzir, di mana merupakan hukuman atas perbuatan pelanggaran yang belum ditetapkan oleh syarak dan tidak diatur dengan pasti ke dalam hukum *had*, namun pelaksanaan dan penentuannya ditentukan oleh *ulil amri*.¹⁰ Takzir berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan kejahatan, dengan merugikan orang lain baik dilakukan dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat maka untuk itu perlu diterapkan sanksi takzir supaya perbuatan tersebut tidak terulang.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, untuk itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT Di Polda Jawa Timur”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, memaparkan beberapa penyebab adanya suatu permasalahan yang dapat ditandai sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pemalsuan Kosmetik dalam hukum pidana Islam.
- b. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana pemalsuan Kosmetik.
- c. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan Kosmetik.
- d. Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan Kosmetik

berdasarkan pasal 196-197 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009.

2. Batasan Masalah

¹⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020), 62.

¹¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2013), 143.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini agar dapat dikaji dengan baik, sebagai berikut :

- a. Tinjauan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 terhadap penegakan dan sanksi tindak pidana pemalsuan Kosmetik New KLT Khususnya yang terjadi di wilayah Tambaksari Surabaya.
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan Kosmetik New KLT Khususnya yang terjadi di wilayah tambaksari surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan kosmetik New KLT di Polda Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan kosmetik New KLT di Polda Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjabaran ringkas mengenai penelitian tindak pidana pemalsuan Kosmetik terdahulu. Maka dibutuhkan untuk bahan perbandingan bagi penelitian yang sama-sama membahas mengenai tindak pidana pemalsuan Kosmetik, yang bertujuan menghindari penelitian duplikasi. Berikut merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan:

1. Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar” yang dibahas oleh Andi Ratubulqis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yakni mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek. Namun terdapat beberapa adanya perbedaan dengan penelitian yang akan saya kaji, yakni dimana penelitian tersebut lebih berfokus pada kategorisasi pemalsuan merek dan bagaimana penegakan hukumnya di daerah makassar sedangkan penelitian yang saya kaji yakni berfokus pada Penegakan Hukum terhadap Pelaku tindak pemalsuan Kosmetik khususnya daerah Jawa Timur, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan serta bagaimana tinjauan dari segi Hukum pidana Islam.¹²
2. Skripsi dengan judul “Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam di Pasar Panorama Kota Bengkulu” yang dibahas oleh Dita Karolina Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu mengenai tindak pidana pemalsuan merek. Namun terdapat adanya beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya kaji, yakni penelitian tersebut lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 sedangkan penelitian yang saya kaji yakni berfokus pada Penegakan

¹² Andi Ratu Bulqis, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Di Kota Makassar” (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

hukum terhadap pelaku tindak pemalsuan kosmetik khususnya di daerah Jawa timur, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan serta bagaimana tinjauan dari segi Hukum pidana Islam.¹³

3. Skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Kosmetik (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam atas Putusan Nomor : 136/Pid.B.2018/PN Bko)” yang dibahas oleh Maulida Permata Citra Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021). Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu mengenai Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek kosmetik. Namun terdapat adanya beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya kaji, yakni penelitian tersebut lebih berfokus menggunakan pendekatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sedangkan penelitian yang saya kaji yakni berfokus pada Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pemalsuan kosmetik khususnya di daerah Jawa timur, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan serta bagaimana tinjauan dari segi Hukum pidana Islam.¹⁴
4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)” yang dibahas oleh Diana Sitammu Universitas Haasanuddin Makassar pada tahun

¹³ Dita Karolina, “Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam di Pasar Panorama Kota Bengkulu” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

¹⁴ Maulida Permata Citra, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Kosmetik (Kajian Hukum positif dan Hukum Islam atas Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN Bko)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

2016. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu terkait kosmetik palsu. Namun terdapat adanya beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya kaji, yakni penelitian tersebut lebih berfokus pada faktor-faktor dan upaya penanggulangan terhadap peredaran kosmetik palsu di wilayah kota makassar sedangkan penelitian yang saya kaji yakni berfokus pada menggunakan pendekatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sedangkan penelitian yang saya kaji yakni berfokus pada Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pemalsuan kosmetik khususnya di daerah Jawa timur, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan serta bagaimana tinjauan dari segi Hukum pidana Islam.¹⁵

Berdasarkan dari beberapa judul penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat adanya perbedaan yang dengan penelitian yang akan penulis dibahas. Karena penulis akan lebih berfokus pada Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan Kosmetik khususnya Di wilayah tambaksari Surabaya yang selanjutnya akan ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 dan dari segi hukum pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah dan judul di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

¹⁵ Diana Sitammu, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)" (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016).

1. Untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kosmetik New KLT di Polda Jawa Timur.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan kosmetik New KLT di Polda Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan tujuan yang hendak dicapai dan memberikan manfaat, baik sebagai manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun yakni:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan pemikiran pada sebuah pengetahuan dan pedoman dalam memahami penanganan tindak pidana pemalsuan kosmetik yang dikaitkan dengan hukum pidana Islam serta hukum pidana positif. Dan juga semoga penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek khususnya pada kasus pemalsuan kosmetik.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan pada penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan acuan pada kebijakan dalam pembentukan aturan tindak pemalsuan untuk kedepanya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang penulis maksud untuk dapat mempermudah memahami maksud dalam penelitian ini. Maka diperlukan penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam, merupakan hukum yang didalamnya mengatur perbuatan, yang dimana perbuatan tersebut apabila dilanggar akan menimbulkan hukuman dimana belum ditetapkan oleh syarak (takzir), yang dimana penentuannya ditentukan oleh *ulil amri*.¹⁶
2. Penegakan Hukum, menegakan semua hukum yang berlaku di masyarakat baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis, penegakan hukum merupakan suatu proses di realisasinya hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat setelah dibentuknya hukum.¹⁷ Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu proses merealisasi suatu ide-ide hukum secara nyata untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, keseimbangan dan kesejahteraan.¹⁸
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, peraturan yang mengatur tentang Pemalsuan (Produk) Kosmetik, di mana pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan Kosmetik yang terdapat pada pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dalam Undang-Undang ini.¹⁹
4. Pemalsuan produk (kosmetik) atau *counterfeiting product* merupakan suatu tindakan dimana pihak lain turut mengambil keuntungan secara ilegal dengan melakukan tiruan terhadap produk merek terkenal. Produk tersebut

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 2.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.4.(Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1996), 181.

¹⁸ Musakkir, "*Problem penegakan hukum oleh Aparat penegak hukum di indonesia*," in *problematika hukum peradilan di Indonesia*, Cet. Ke 1. (Jakarta pusat: Sekretaris jendral komisi yudisial Republik Indonesia, 2014),. 148.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ditiru semirip mungkin sehingga menyerupai dengan aslinya namun bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009.

5. Sanksi merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan oleh negara karena telah terjadi pelanggaran yang dilakukan seseorang atau kelompok.²⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan dengan mencari bukti yang ada untuk dapat memecahkan, memahami yang ada dan berkaitan dengan permasalahan tersebut.²¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dikaji, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) terhadap perilaku masyarakat sebagai sumber utama, yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.²² Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung dengan pihak penyidik Polda Jawa Timur.

2. Data yang dikumpulkan

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: tt,2015), 193.

²¹ M Priyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sidorajo: Zifatma Publishing, 2016), 1.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Group, 2018), 149.

Data yang dikumpulkan merupakan data yang dibutuhkan untuk dihimpun dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Data tentang kasus pemalsuan kosmetik 2022
- c. Data tentang upaya penegakan hukum dan takzir

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam pencarian data-data yang diperlukan dalam proses penulisan skripsi ini, dibedakan menjadi 2 bagian diantaranya yaitu:

- a. Sumber Primer, yaitu sumber dari data yang didapat dari sumbernya secara langsung melalui wawancara. Pada penelitian ini sumber data primer didapati dari Briptu Ardan selaku penyidik Unit IV Subdit I Indigasi Direktorat Reserse Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur.
 - b. Sumber sekunder, yaitu data yang didapat melalui bahan pustaka yang bertujuan guna untuk memberikan pemaparan dari sumber primer yang sudah didapat. Adapun sumber data tersebut yakni: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tetang Kesehatan Pasal 196-197, Al-Qur'an, Hadis, Buku, Artikel dan Jurnal.
- ### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tepat dalam penelitian, dikarenakan pada tujuan dari penelitian yaitu memperoleh data.²³

Teknik pengumpulan data pada penelitian skripsi ini adalah:

- a. Wawancara, Untuk memperoleh data maka penelitian ini mengambil data akurat dan melakukan proses pemecahan masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan Briptu Ardan selaku penyidik Unit IV Subdit I Indigasi Direktorat Reserse Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur. Guna mendapatkan keterangan informasi yang di tunjuk sehingga mendapatkan informasi serta data yang diperlukan dalam penelitian ini serta bagaimana pihak Polda Jawa timur dalam menangani tindak pemalsuan Kosmetik khususnya yang terjadi diwilayah Tambaksari Surabaya.²⁴
- b. Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut di peroleh dari Polda Jawa Timur yakni berupa dokumen-dokumen tertulis dan gambar.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yakni penggambaran secara sistematis dari berbagai data yang diperoleh baik melalui, dokumentasi, wawancara di Polda Jawa Timur. Dan

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).

²⁴ Wardi Bachtiar, *Metodelogi Penelitian Dakwah* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), 72.

juga menggunakan metode pemikiran deduktif dengan menerapkan hal yang bersifat umum lalu digabungkan dengan hal yang bersifat khusus. Kemudian dianalisa menggunakan teori yang berkaitan dengan penegakan tindak pemalsuan Kosmetik Khususnya yang terjadi diwilayah Tambaksari Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman mengenai skripsi ini. Adapun penulis akan menguraikan sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :


Bab Pertama, memuat pendahuluan yang penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat tentang konsep dan landasan teori tentang penegakan hukum dari pengertian, unsur, dan jenis-jenis tindak pidana serta pemaparan terkait hukum pidana Islam mengenai Jarimah, takzir, dan *uqu>bah*.

Bab Ketiga, memuat uraian tentang objek penelitian, meliputi tentang profil kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, data kasus pemalsuan kosmetik tahun 2022 serta hasil wawancara terhadik penegakan hukum tindak pemalsuan kosmetik yang terjadi di daerah Tambaksari kota surabaya.

Bab Keempat, memuat analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan kosmetik analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan Kosmetik New KLT di Polda Jawa Timur

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini. Dan nantinya akan diikuti dengan saran dari penulis apa yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENEGAKAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki makna sebuah penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan berdasarkan kepentingannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam bahasa Inggris penegakan hukum dikenal dengan istilah “*law enforcement*”, sedangkan dalam bahasa Belanda penegakan hukum dikenal dengan istilah “*recht teopassing*” atau “*rechtshandhaving*” yang mencakup artian dalam lingkup kecil (mikro) dan luas (makro). penegakan hukum dalam skala mikro terbatas hanya pada proses pemeriksaan dipengadilan termasuk proses penyelidikan, peyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. sedangkan penegakan hukum dalam skala makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹ Kata *law enforcement* dapat dimaknai sebagai penegakan hukum dalam artian luas maupun dalam artian sempit.

¹ Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung; Refika Ditama, 2008), 87.

Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang digunakan untuk menjabarkan, mempertahankan, dan memelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah sebuah rangkaian untuk menjabarkan nilai, konsep, dan cita yang abstrak yang menjadi tujuan hukum.³ Dalam peegakan tersebut maka dibutuhkan komponen-komponen negara seperti Pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta badan perundang-undangan.

Adapun pengertian dari penegakan hukum pidana adalah upaya penerapan hukum pidana secara nyata dan kongrit oleh aparaturnegak hukum. dalam artian penegakan hukum pidana ini merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan hukum pidana. atau juga dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang berkaitan dengan penyelarasan antara nilai dan kaidah serta perilaku manusia secara nyata. pada akhirnya kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi tindakan dan perilaku yang dianggap pantas dan seharusnya berdasarkan norma hukum yang berlaku.⁴

²http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BabII_Sampai_Bab%20Terakhir.pdf, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 14.14

³ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal De Jure*, No 3 (September, 2016), 341.

⁴ *ibid*, 12.

Sedangkan pakar hukum lainnya Moeljanto mendefenisikan penegakan hukum pidana berdasarkan istilah hukum pidana itu sendiri. moeljanto mengemukakan penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dan diterapkan dalam wilayah teritorial sebuah negara yang mengadakan aturan-aturan diantaranya sebagai berikut:⁵

- a. Memberikan ketentuan terkait perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan disertai dengan ancaman ataupun sanksi berupa pidana tertentu bagi para pelanggarnya
- b. Memberikan ketentuan dalam hal apa kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara apa penegakan pidana tersebut dapat dilaksanakan manakala orang yang disangkakan tersebut telah melakukan sebuah pelanggaran.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) unsur-unsur tindak pidana meliputi hal hal sebagai berikut:⁶

- a. Unsur Subyektif
 - 1) Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa)
 - 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana.....* dalam http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_Bab_II_Sampai_Bab%20terakhir.pdf. diakses pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 14.29

⁶ Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada pelanggaran Berat HAM*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 18.

- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*;
- 5) perasaan takut
- b. Unsur objektif
 - 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
 - 3) Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Moejanto berpendapat bahwa unsur tindak pidana terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Perbuatan manusia
- b. yang dilarang (Oleh Hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)

Berdasarkan beberapa unsur yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang dilarang, termuat dalam Undang-Undang, serta diancam pidana bagi yang melakukannya.

3. Jenis-Jenis Penegakan Hukum Pidana

Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan hukum mengklasifikasikan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian diantaranya sebagai berikut:⁷

- a. *total enforcement* (Penegekan hukum pidana secara total)

Merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana berdasarkan yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). dalam *total enforcement* tidak mungkin dilakukan karena para penegak hukum

⁷ Gerry Putra Ginting, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: E-Journal Universitas Atmajaya, 2015).

dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang meliputi, aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. hukum pidana substantif memberikan pembatasan seperti dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan. ruang lingkup ini yang dibatasi ini dikenal dengan istilah *area of no enforcement*.

b. *Full Enforcement*

Setelah *total enforcement* tersebut dikurangi are of no enforcement dalam penegakan hukum pidana ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan secara optimal dan maksimal.

c. *Actual Endorcement*

Penegakan hukum pidana secara actual ini dianggap sebagai *not a realistic expectation*, hal ini dikarenakan keterbatasan-keterbatasan dalam waktu, personil, alat investigasi dan sebagainya yang secara keseluruhan mengakibatkan keharusan untuk dilakukannya *discretion* dan sisanya yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dalam proses penegakan hukum, faktor Sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh dan terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.⁸ penegakan hukum pidana dapat terlaksana

⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah, 2002), 174.

secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum.⁹

a. Tahapan dalam penegakan Hukum Pidana

Dalam penegakan hukum pidana terdapat beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:¹⁰

1) Tahap Formulasi (Tahap kebijakan Legislatif)

merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan legislasi atau pembuat undang-undang yang merancang peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan situasi pada saat itu dan masa akan datang. setelah itu melakukan perumusan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi syarat daya guna dan keadilan.

2) Tahap Aplikasi (Tahap Yudikatif)

Tahap ini merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. berdasarkan hal tersebut aparat penegak hukum bertugas untuk menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan legislasi. Dalam pelaksanaan tahap aplikasi ini aparat penegak hukum harus menunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kegunaan.

⁹ Zainab Ompu Jainah, "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional), *Jurnal Keadilan Progresif*, No. 2 Vol. 3(September 2011). 48

¹⁰ <https://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 15.31. 5

3) Tahap Eksekusi (Tahap Penegakan Pelaksanaan hukum)

Dalam tahapan ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas untuk menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan legislatif melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tiga tahapan tersebut, hal itu merupakan sebuah proses rasional yang secara sengaja dilaksanakan untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri.

B. Konsep Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

1. Pengertian Jarimah

Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak dan sanksinya berupa hukuman had dan takzir. Mengutip dari buku Al-Mawardi *al Ahkam al-Sulthaniyah* bahwasanya jarimah dapat diartikan “segala larangan syarak (mengerjakan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan yang diwajibkan) dan dapat diancam dengan hukuman had atau takzir.”¹¹

Berbuatan dapat disebut jarimah atau tindak pidana, peristiwa pidana atau delik apabila perbuatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan hal yang merugikan terhadap orang lain atau masyarakat baik anggota badan atau jiwa

¹¹ Al-Mawardi, *al Ahkam al-Sulthaniyah*, Terjemah. (Jakarta: Darul Falah, 1973), 219.

(jasad), keamanan, atau aturan masyarakat, harta benda, nama baik, atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Maksudnya, jarimah adalah dampak dari perbuatan tersebut yang dimana menyebabkan terhadap pihak lain, baik berbentuk material yaitu jasad, nyawa atau harta benda, maupun yang berbentuk non materi atau juga gabungan non fisik seperti halnya ketentraman, ketenangan, harga diri, atau adat istiadat sekalipun dan sebagainya.¹²

Mengutip pendapat MR. Tresna didalam buku pengantar dan asas hukum pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwasanya peristiwa pidana adalah rangkaian-rangkaian perbuatan oleh manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan Tindakan penghukuman” pemaparan tersebut dapat diartikan bahwasanya suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang dan dapat diancam dengan hukuman. Akan tetapi apabila suatu tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, dengan kata lain hukum tidak ada larangan dan tidak ada hukumannya didalam Undang-Undang maka perbuatan tersebut tidak termasuk sebagai Tindakan pidana.¹³

2. Bentuk-bentuk Jarimah

Jarimah terdapat beberapa macam dan juga jenis sesuai dengan aspek yang di tampilkan. Namun pada umumnya terdapat beberapa bagian jarimah

¹² Rahamat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17.

¹³ Amhad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

oleh ulama berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya didalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, diantaranya:

- a. Jarimah hudud
- b. Jarimah kisas atau *diyat*
- c. Jarimah takzir

3. Unsur-unsur Jarimah

Ada dua unsur yang terdapat dalam jarimah yaitu unsur umum dan juga khusus. Unsur umum adalah unsur yang dimana ada pada setiap jenis jarimah, yang terdiri atas *al-Rukn al-Syar'i* yakni sesuatu yang sudah ada aturannya, *al-Rukn al-Madi* yakni terdapat didalamnya suatu perbuatan yang dianggap melanggar syarak, dan *al-Rukn al-Adabiy* yakni adanya pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dilarang syarak. Suatu perbuatan (jarimah) dapat dihukum apabila sudah memehuni ketiga unsur tersebut.¹⁴

Unsur jarimah khusus adalah unsur-unsur yang terdapat pada jarimah akan tetapi tidak terdapat pada jarimah lainnya. Adapun contohnya seperti merampas harta orang lain secara paksa dan terang-terangan adalah jarimah *hirabah*, atau perbuatan yang disengaja dilakukan seperti halnya kasus pemalsuan produk kosmetik dan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yang memiliki produk aslinya, unsur tersebut dapat digolongkan pada jarimah penipuan.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*, (Bandung: PT Grafindo Persada, 2000), 12.

4. Pengertian Takzir

Mengutip dari pendapat Imam Al-Mawardi mengenai jarimah yaitu semua perilaku yang melanggar syarak yang dapat dijatuhi hukuman had atau takzir. Setiap perbuatan yang sanksinya diatur oleh Al-Qur'an dan juga hadis disebut dengan jarimah had, sedangkan setiap perbuatan yang sanksinya tidak diatur oleh Al-Qur'an dan hadis disebut dengan jarimah takzir.

Adapun menurut Wahbah Zuhaili mengenai takzir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat.¹⁵

Takzir yaitu berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, atau juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Takzir juga memiliki arti hukuman yang berupa memberi pelajaran atau balasan. Artinya dikatakan takzir karena tujuan yang sebenarnya yaitu agar si terhukum tidak lagi melakukan jarimah atau sama halnya membuat palaku merasa jera.

Adapun dalam takzir hukumannya tidak ditetapkan dengan ketentuan langsung dari Allah dan Rasul-Nya, Adapun *Qadhi* dipersilahkan untuk dipertimbangkan antara bentuk hukuman atau kadarnya yang pantas untuk dijatuhkan. Yang dianggap merugikan terhadap harta benda, kedamaian dan juga kenyamanan suatu masyarakat dapat dijatuhkan hukuman ini (Takzir).¹⁶

Ada dua pendapat terkait berkenaan dengan meninggalnya hal-hal yang makruh pertama mengemukakan bahwa tidak mengijinkan memberikan sanksi

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grafika, 2005), 249.

¹⁶ Abdul Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

takzir terhadap orang-orang yang berbuat hal yang makruh atau yang meninggalkan perkara sunah. Tidak ada keharusan mengerjakan atau meninggalkan (taklif) dalam perkara sunah dan makruh yang menjadikan sebab. Sedangkan pendapat yang kedua mengemukakan boleh memberikan takzir terhadap orang yang melakukan perkara yang makruh dan atau orang yang meninggalkan sunah. Adapun hal tersebut dikaitkan dengan kejadian dimana Umar bin Khattab memberikan hukuman terhadap seseorang yang tidak mensegerakan menyembelih kambing setelah kambing tersebut di baringkan. Adapun perbuatan ini tergolong perbuatan yang makruh.¹⁷

Perihal Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jarimah takzir.¹⁸ Hakim secara etimologi yaitu "orang yang memutuskan hukum" Adapun dalam istilah fiqh hakim yaitu orang yang memutuskan hukum sama halnya seperti *Qadhi*. Hakim juga berarti pihak penentu dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman syari'at secara hakiki (dalam kajian ushul fiqh).¹⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁷ Enceng Arif Fatzal dan Jaih Mubarrok, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176-177.

¹⁸ Ahmad Asrofi, "Jarimah Takzir dalam Prespektif Hukum Pidana Islam", <http://asrofisblog.blogspot.ac.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam-prespektif-hukum.html>, diakses pada 02 Juli 2022

¹⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 40.

5. Dasar-dasar Hukum Takzir

Dasar-dasar hukum yang disyariatkan golongan takzir terdapat dalam bagian hadis Nabi saw dan perilaku-perilaku sahabat. Adapun uraian hadis antara lain sebagai berikut:

a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aishah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْبِلُوا ذَوِي الْأَهْتِيَاتِ
عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ {رواه أحمد و أبو داود والنسائي و البيهقي}

“Dari Aishah ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda: “Ampunilah orang-orang yang baik dari tergelincirnya (berbuat salah yang tidak disengaja), kecuali hukuman hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi).²⁰

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا
يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى {متفق عليه}

“Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: “Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Swt. (muttafaqun alaih)²¹

Secara umum hadis diatas menjelaskan teknis pelaksanaan hukuman takzir yang berbeda-beda anantara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung daripada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya adapun hadis kedua menjelaskan terkait eksistensi takzir didalam syariat islam. Dapat di artikan hadis tersebut menjelaskan terkait Batasan hukuman takzir

²⁰ Ibnu Hajar al- Asqalami, *Bulu>ghul mara>m: Panduan Lengkap Masalah-Maslah Fiqh, dan Keutamaan Amal*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 519.

²¹ Ibid.

dimana tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, Adapun yang dapat mengetahui perbedaan jarimah hudud dan takzir dapat diketahui dengan penerapan hukuman ini, para ulama sepakat bahwa yang tergolong jarimah hudud adalah zina, pencurian, minuman khamr, qadzab, pembunuhan, Hirabah. Selain daripada jarimah yang telah disebutkan tergolong jarimah takzir, meskipun para fuqaha masih memperdebatkan terkait homoseksual, lesbian, dan lain-lain.

6. Tujuan Takzir

Adapun tujuan diberikannya sanksi terhadap pelaku takzir mengakibatkan aspek kemaslahatan terhadap keberlangsungan kehidupan di masyarakat, yakni:

- a. Sebagai preventif artinya sanksi takzir tersebut harus memiliki dampak positif terhadap orang yang tidak dikenai hukuman takzir supaya orang lain tersebut tidak melakukan perbuatan yang sama.
- b. Sebagai represif artinya sanksi takzir harus memiliki dampak positif terhadap pelaku agar pelaku tidak mengulangi hal yang sama sehingga tidak lagi dikenakan sanksi takzir. Dengan demikian, sanksi takzir baik dalam tujuan preventif ataupun represif harus benar-benar sesuai dengan keperluan, artinya dalam penerapan prinsip keadilan tidak dilebihkan dan tidak mengurangi.
- c. Sebagai kuratif atau islah artinya sanksi takzir harus benar-benar mampu memberikan dampak yang dimana terhukum memiliki sikap dan perilaku yang baik dikemudian hari.

d. Sebagai edukasi artinya sanksi takzir harus menumbuhkan hasrat orang lain ataupun pelaku sehingga dapat mengubah pola hidupnya agar supaya pelaku tidak lagi malukukan dan menjahui perbuatan yang dikenakan sanksi takzir. Dalam hal ini Pendidikan keagamaan sebagai jalan memperkuat iman dan takwa, sehingga ia menjahui segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah swt semata.²²

7. Hukuman-hukuman Takzir

Takzir yaitu sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah. Dalam hal ini, sudah terdapat sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan oleh nash dengan jelas, untuk tidak digunakan sebagai sanksi. Oleh sebab itu, penguasa tidak diperbolehkan memberi hukuman terhadap seseorang dengan sanksi tersebut. Di satu sisi yang berbeda artinya nash-nash dari Al-Qur'an dan hadis sudah menjelaskan terkait sanksi-sanksi tertentu yang telah ditetapkan ukurannya, disamping itu adanya suatu perintah agar menjatuhkan hukuman dengan sanksi yang sudah ditentukan itu. Itu sebabnya, ijtihad seorang penguasa didalam masalah takzir ditangani hanya pada ukurannya saja, tidak pada sanksi yang dikehendaki (ditetapkan sebagai sanksi). Maka, sanksi-sanksi yang telah dijelaskan oleh syari' ini yang menjadi batas terhadap pelaksanaan vonis dalam berbagai macam sanksi dalam masalah takzir. Mengenai sanksi-

²² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo, 2000), 186

sanksi yang telah digunakan syari' artinya sebagai hukuman, terdapat jenis-jenis diantaranya:²³

- a. Sanksi hukuman mati.
- b. Hukuman jilid
- c. Hukuman penjara
- d. Hukuman pengasingan
- e. Hukuman penyalibab
- f. Hukuman pengucilan
- g. Hukuman peringatan atau Ancaman
- h. Hukuman pencemaran
- i. Hukuman terhadap harta
- j. Sanksi-Sanksi Lain
- k. Kaffarat

8. Pandangan dan pendapat Ulama tentang Penerapan sanksi Takzir dalam kehidupan

Mengenai penerapan sanksi takzir terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. ulama mazhab Syafi'i berpendapat pada dasarnya pengambilan keputusan takzir diserahkan kepada ijtihad ulil amri. baik itu terkait kadar dan jenis takzir itu sendiri. dan hal tersebut dikembalikan berdasarkan keadaan si pelaku dan perbedaan jarimahnyanya. Imam al mawardi mengemukakan bahwa terdapat tiga perbedaan takzir dengan hudud, diantaranya yaitu:

²³ Marsaid *Al-Fiqh Aljinayah Hukum Pidana Islam Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV Amanah, 2020), 201.

- a. memberikan sanksi takzir kepada orang yang baik tidaklah sama dengan memberikan sanksi kepada orang yang sudah sering melakukan kejahatan, atau dapat dikatakan hukuman yang diberikan kepada orang yang baik tersebut lebih ringan dari pada mereka yang sudah sering melakukan kejahatan. Sedangkan dalam hudud tidak ada perbedaan klasifikasi hukuman berdasarkan hal tersebut.
- b. dalam takzir masih ada kemungkinan pemaafan, sedangkan dalam hudud tidak boleh diberikan maaf
- c. dalam sanksi takzir tidak boleh sampai menyebabkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sementara dalam hudud terdapat kemungkinan timbulnya kerusakan tubuh dan jiwa terhukum.

Dalam pandangan Ulama mazhab Hambali penerapan takzir juga berbeda-beda, baik itu kadar, jenis ataupun sifatnya sesuai dengan jarimah dan keadaan pelakunya. Selain hal tersebut takzir juga diserahkan kepada ulil amri untuk pelaksanaannya dalam memilih kadar, jenis, dan sifat.

Takzir sesuai dengan tujuan takzir itu sendiri. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa takzir merupakan suatu hal yang harus diserahkan kepada ulil amri dengan kecil atau besarnya dosa yang dilakukan. Apabila dosa yang dilakukan kecil maka sanksinya juga kecil dan begitupun sebaliknya. Dan hal tersebut juga didasarkan bagaimana keadaan pelaku kejahatan tersebut.²⁴

²⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pusataka Thariqul Izzah, 2002), 153.

Sementara itu ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa prinsip pelaksanaan takzir itu berbeda jumlah, jenis, dan sifatnya. Hal ini didasarkan kepada kondisi pelaku. Al-Qarafi menambahkan dalam pelaksanaan takzir dikalangan mazhab Maliki pemberian sanksi takzir tidak hanya didasarkan kepada keadaan pelaku saja, akan tetapi juga mengacu pada perbedaan waktu dan tempat kejadian kejahatan itu dilakukan. Apalagi jika takzir itu berkenaan dengan adat kebiasaan negeri dan wilayah tertentu.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Hanafi penerapan sanksi takzir itu diserahkan kepada Ulil amri termasuk hal yang berkaitan dengan batas maksimal dan minimalnya. Ulama mazhab hanafi berpendapat penetapan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan keadaan pelaku dan jarimahnya. Karena apabila takzir berkaitan dengan jilid maka jilidnya harus kurang dari batas jilid zina. Akan tetapi manakala jarimah takzir yang dilakukan tidak berkaitan dengan jarimah hudud maka hal tersebut akan diserahkan seutuhnya kepada ulil amri sesuai dengan tuntutan kemashlahatan umum.

Untuk pelaksanaan jarimah takzir memang harus didasarkan kepada banyak pertimbangan. Ini dapat dipahami bahwa untuk menentukan hukumannya harus didasarkan pada keadaan pelakunya. Baik itu motif, kondisi fisik ataupun psikisnya. Selain hal tersebut pelaksanaan hukumannyapun berbeda-beda, ada yang harus dikurung, di jilid, di cela, Ataupun hukuman

lainnya yang tidak sampai menyebabkan kerusakan pada fisik pelaku. Ulama hanafiyah mendasarkan hal tersebut pada empat hal diantaranya yaitu: ²⁵

- a. *al-asyraf* (orang yang paling mulia), yaitu para ulama. Apabila mereka melakukan kejahatan maka mereka cukup diberikan peringatan oleh hakim atau diajukan ke meja hijau. Dan hal itu sudah cukup sebagai pembelajaran pahit baginya.
- b. *Kari>mun* (orang-orang yang mulia), yakni para pemimpin. Apabila mereka melakukan kejahatan mereka harus diberikan sanksi yang lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada ulama, seperti peringatan yang keras atau dihadirkan di pengadilan.
- c. *al-ausat* (pertengahan), hukuman yang diberikan bisa berupa peringatan keras atau kurungan penjara.
- d. *al-Akhsa* (rendah), hukuman yang diberikan bisa berupa jilid ataupun dipenjara.

Klasifikasi ini hanya berkenaan dengan pengaruh sanksi yang diberikan bagi dirinya dan tidak ditujukan untuk membedakan manusia didepan hukum karena pada dasarnya semuanya harus diberikan hukuman, akan tetapi untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri maka stratifikasi itu diperlukan. Hal tersebut dibuktikan oleh Ibnu Abidin yang menyampaikan bahwa apabila orang yang mulia mengulangi lagi kejahatan yang dia lakukan maka dia harus dikenakan sanksi jilid seperti hukuman yang diberikan pada kebanyakan orang. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam pandangan ulama hanafiyah tentang

²⁵ ibid, 125.

takzir yang diserahkan kepada ulil amri tersebut adalah penentuan jenis takzirnnya, serta batas maksimal dan minimalnya.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh ulama empat mazhab tersebut dapat dipahami bahwa meskipun sanksi takzir diserahkan kepada ulil amri ataupun hakim. Akan tetapi untuk pemberian sanksinya tidak boleh melebihi batas minimal dan maksimal yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara si pelaku dengan hakim bisa diibaratkan seperti dokter dengan pasiennya. Dosis obat yang diberikan harus sesuai kebutuhan tidak boleh dikurangi atau dilebihkan agar penyakit yang ingin disembuhkan dapat segera dihilangkan dampaknya.²⁶

C. Pidanaan (*Uqu>bah*) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Uqu>bah*

Dalam Istilah bahasa Arab hukuman disebut dengan *uqu>bah*, atau dapat disebut sebagai balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syara' yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul bagi kemaslahatan manusia.²⁷ Secara bahasa hukuman atau *uqu>bah* dapat dimaknai sebagai siksa, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 178:

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 218-223.

²⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ

اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

artinya: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendak (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa sangat pedih.

Sedangkan Abdul Qadir mendefenisikan hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa hukuman merupakan sebuah tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan individu.

Hukuman hanya boleh dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, hukuman itu harus memiliki dasar dalam al-Qur'an dan Hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai

kewenangan menetapkan hukuman seperti dalam kasus *ta'zir*. selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan pada yang melakukan kejahatan saja. Serta harus bersifat umum yakni berlaku bagi semua orang, karena manusia semua sama dihadapan hukum.²⁸

2. Tujuan Pidanaan(*uqu>bah*)

Pidanaan memiliki tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman yang ditegakkan dalam syariat Islam memiliki dua aspek yakni:

a. Pencegahan

upaya untuk menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Selain hal itu pencegahan juga dimaknai sebagai mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan serupa. Sebab dia mengetahui bahwa hukuman dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain juga melakukan perbuatan yang sama. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari pencegahan itu sendiri ada dua yakni untuk menahan orang yang berbuat itu sendiri agar tidak melakukan perbuatan serupa dan juga untuk menahan orang lain untuk tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan yang sama.²⁹

b. Pendidikan dan Perbaikan

Pidanaan ditujukan untuk mendidik pelaku kejahatan supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan menyadari kesalahan dan kejahatan yang telah dia lakukan. Dengan pemberian hukuman diharapkan akan

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 25-26.

²⁹ A. Wardi Muslichm Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..., 37

timbul rasa dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa menjauhi jarimah bukan karna takut hukuman melainkan karena iman dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasinya.³⁰

Dengan diterapkannya dua aspek diatas maka akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan yakni terbentuknya moral yang baik, sehingga akan terwujudnya keamanan, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun tujuan lain dari pembedaan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim adalah sebagai berikut:³¹

- a. Untuk memelihara masyarakat
- b. Sebagai upaya pencegahan dan prevensi khusus bagi pelaku
- c. sebagai pengajaran dan pendidikan
- d. sebagai balasan atas perbuatan yang telah dia lakukan

Untuk mencapai tujuan dari pembedaan ulama fiqh meberikan kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:³²

- a. Hukuman bersifat Universal.
yakni hukuman tersebut dapat menghentikan oang dari melakukan kejahatan dan juga dapat menyadarkan serta mendidik pelaku kejahatan tersebut untuk tidak melakukan perbuatan serupa.
- b. Penerapan materi hukuman sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan masayrakat

³⁰ *ibid.*

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ... 64-65.

³² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...*, 40-41.

- c. Semua bentuk hukuman yang dapat memberikan jaminan dan mencapai kemaslahatan individu ataupun kolektif, adalah hukuman yang disyariatkan karena harus dijalankan.
- d. Hukuman dalam Islam bukanlah bentuk balas dendam, melainkan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

3. Jenis-Jenis *Uqu>bah*

Uqu>bah digolongkan kedalam lima bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi pertalian antar hukuman. Hukuman dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu:

1) Hukuman pokok (*Uqu>bah Asliyah*)

Merupakan hukuman yang ditetapkan untuk jari>mah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti qisa>s untuk jarimah pembunuhan, potonh tangan untuk pencurian, dera 100 kali untuk perbuatan zina.

2) Hukuman Pengganti (*Uqu>bah badaliyah*)

merupakan hukuman yang menggantikan hukuman pokok ketika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan yang dibenarkan menurut syara', seperti denda (diyat) pengganti hukuman qisa>s atau hukuman ta'zi>r sebagai pengganti hukuman has atau qisa>s yang tidak dapat dilaksanakan.

3) Hukuman Tambahan (*Uqu>bah taba'iyah*)

Merupakan hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang diwariskan, selain itu pelaku juga diberikan hukuman qisa>s atau diyat sebagai hukuman pokok.

4) Hukuman pelengkap (*Uqu>bah Takmi>liyah*)

merupakan hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan disyaratkan harus ada keputusan tersendiri dari hakim. Syarat ini yang menjadi pembeda dengan hukuman tambahan. contoh seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong ke lehernya

b. berdasarkan kekuasaan kehakiman untuk menentukan berat dan ringannya hukuman, uqu>bah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) hukuman yang mempunyai satu batas

hukuman ini berarti tidak ada batas maksimal atau minimal, dalam hukuman jenis ini hakim tidak mempunyai wewenang untuk mengurangi atau menambah hukuman tersebut, karena hukuman ini hanya mempunyai satu jenis. contoh hukuman ini adalah hukuman dera 100 kali dan 80 kali sebagai hukuman had.

2) hukuman yang memiliki dua batas

maksudnya hukuman ini mempunyai batas minimum dan maksimum. Hakim diberikan kewenangan untuk memilih hukuman yang sesuai berdasarkan ketentuan yang telah

ditetapkan, contohnya hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.

c. Berdasarkan segi keharusan untuk memutuskan hukuman, hukuman dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1) *Uqu>bah Maqaddarah*

Merupakan hukuman yang kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim harus memutuskan berdasarkan ketentuan syara' tersebut, tidak boleh menambah atau mengurangi hukuman tersebut. Hukuman ini biasanya dikenal dengan istilah *uqu>bah la>zimah* (hukuman keharusan).

2) *Uqu>bah Ghair Muqaddarah*

Uqu>bah Ghair Muqaddarah merupakan hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk menentukan atau memutuskan jenis hukuman mana yang akan diberikan oleh hakim berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Hukuman ini biasanya dikenal dengan istilah *uqu>bah Mukhayyarah* (hukuman pilihan)

d. dilihat dari segi tempat dilakukannya hukuman, hukuman terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) *Uqu<bah Badaniyah* (Hukuman badan) merupakan hukuman

yang dikenakan kepada badan manusia /pelaku, contohnya seperti jilid, penjara, dan hukuman mati.

- 2) *Uqu>bah Nafsiyah* (Hukuman Jiwa) merupakan hukuman yang dikenakan kepada jiwa pelakum seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
 - 3) *Uqu>bah Ma>liyah* (hukuman harta) merupakan hukuman yang dikenakan kepada terhadap harta sipelaku, seperti diyat, denda, dan perampasan.
- e. Dilihat dari segi macam *jarimah* yang diancamkan, hukuman dapat digolongkan menjadi empat jenis yakni:
- 1) Hukuman *hudu>d*
 - 2) Hukuman *qisa>s* dan diyat
 - 3) Hukuman *ki>farat*
 - 4) Hukuman *ta'zi>r*

4. Syarat-syarat Pemidanaan

Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam setiap menetapkan hukuman pada Tindakan kejahatan.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hukuman Wajib Berdasarkan pada Syarak

Hukuman dianggap memiliki dasar (syar'iyah) Ketika hukuman tersebut didasarkan kepada sumbernya yaitu syarak, contoh Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) contoh dalam hukuman takzir. Ulil amri mempunyai wewenang dalam menetapkan hukuman akan tetapi disyaratkan tidak

melampaui batas dengan ketentuan syarak. Jika ditemukan bertentangan dengan ketentuan syarak maka hukuman tersebut menjadi batal. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pensyarat tersebut tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri sekalipun hakim yang berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan juga lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

b. Hukuman Wajib Bersifat Pribadi

Hukuman disyaratkan wajib bersifat perseorangan. Artinya hukuman harus dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan tidak berdampak kepada orang lain dimana orang tersebut tidak bersalah.

c. Hukuman Wajib Berlaku Umum

Disyaratkan juga hukuman harus bersifat umum. Artinya hukuman harus sama rata bagi semua kalangan tanpa adanya diskriminasi, baik itu dari segi pangkat, status, jabatannya. Dihadapan hukum semua kalangan statusnya sama, tidak ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat biasa, si kaya dan si miskin. Persamaan yang sempurna hanya terdapat dalam jarimah dan hukum had kisas, karena keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak. Siapapun yang melakukan jarimah hudud seperti mencuri, zina dan sebagainya, akan dihukum dengan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan.

Berbeda dengan hukuman takzir dimana dalam hukuman takzir jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Sebab jika demikian keadaannya maka

takzir itu tidak ada bedanya dengan hukuman had. Persamaan yang ditekankan daripada hukuman takzir yaitu persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya.³³



³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 142.

BAB III
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN KOSMETIK NEW
KLT DI POLDA JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Timur. Polda Jawa Timur merupakan polda dengan klasifikasi (tingkat) A, sehingga kepala kepolisian Kawasan yang menjabat haruslah seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jendral Polisi. Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum, maka Kepolisian Daerah Jawa Timur Tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya, diantaranya ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada dalam ruang lingkup diwilayah kerjanya.¹

Wilayah hukum Polda Jawa Timur meliputi 38 kota/kabupaten, dengan rincian, satu kepolisian resor kota luhur (Polrestabes Surabaya), 9 kepolisian resor kota, dan 29 kepolisian resor, termasuk diantaranya adalah Polres KP3 Tanjung Perak (total membawahi 39 kepolisian resor). Sebelum diberlakukan restrukturisasi Polri pada penghabisan 2010, Polda Jawa Timur mempunyai 7

¹ http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Polda-Jatim_41705_p2k-unkris.html “diakses pada” 08 Juli 2022 pukul 23:20 WIB

kepolisian wilayah (Polwil tabes Surabaya, Polwil Malang, Polwil Besuki, Polwil Madura, Polwil Madiun, dan Polwil Bojonegoro).

Polda Jatim saat ini dipimpin oleh Irjen. Pol. Nico Afinta Karo, S.I.K., S.H., M.H. dan Wakili oleh Brigjen. Pol. Drs. Slamet Hadi Suprptojo. Markas Kepolisian Kawasan Jawa Timur (Mapolda Jatim) beralamat di jalan Ahmad Yani 116, Suarabaya, Jawa Timur dan sebagai sebuah instansi, Polda Jawa Timur tentu memiliki struktur organisasi guna berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian. Susunan organisasi tersebut terdiri dari:²

1. Unsur Pimpinan
 - a. Kapolda; dan
 - b. Wakil Kapolda (Wapolda).
2. Unsur Pembantu Pimpinan;
 - a. Irwasda;
 - b. Karo Ops;
 - c. Karo SDM;
 - d. Karo Rena;
 - e. Karo Rena;
 - f. Karo Log;
 - g. Dirbinmas;
 - h. Dirreskrimsus;

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jawa_Timur "diakses pada" 08 juli 2022 pukul 23:35 WIB

- i. Dirreskrimum;
- j. Dimarkoba;
- k. Ditlantas;
3. Dirintelkam;
 - a. Ditsabhara;
 - b. Ditpamobvit;
 - c. Dirpolair;
 - d. Dir Tahti;
 - e. Kabit Humas;
 - f. Kabidkum;
 - g. Kabiddokes;
 - h. Kabidlabfor;
 - i. Kabid Keu
 - j. kabid TIK;
 - k. Kabid Propam;
4. Kasat Brimob;
 - a. Ka SPN;
5. Bidang Dilakukannya Penelitian³

Penelitian ini dilaksanakan di bagian Ditreskrimsus. Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) adalah bagian yang mengungkapkan kejahatan khusus. Ditreskrimsus memiliki tugas yaitu menyelenggarakan

³ <https://tribratane.ws.jatim.polri.go.id/ditreskrimsus/page/2/> “diakses pada” 08 Juli 2022 pukul 23:53 WIB

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas Ditreskrimsus juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. Melakukan Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. Melakukan Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e. Melakukan Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

1. Organisasi Ditreskrimsus

Organisasi ditreskrimsus terdapat dua unsur, unsur pembantu pimpinan/pelayanan dan unsur pelaksana tugas pokok. Unsur pembantu pimpinan/pelayanan meliputi:⁴

a. Dirreskrimsus

Kepala bagian itreskrimsus, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kapolda.

b. Wadir

Wakil dirreskrimsus yang bertugas dalam membantu dirreskrimsus mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personel (SDM) Ditreskrimsus Polda Jatim.

c. Sub bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Dipimpin oleh Kasubbag Renmin dengan pangkat Kompol/PNS Gol. IVA/Eselon III-A. Bagian yang bertugas dalam Menyusun perencanaan dan pengelolaan administrasi, juga pengendalian program, anggaran, serta melakukan evaluasi kerja.

d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

Dipimpin oleh dipimpin oleh Kasubbag Bin Opsnal dengan pangkat AKBP/Esellon III-A. Bagian yang bertugas melakukan pembinaan manajemen operasional maupun pelatihan, penyelenggaraan anev hingga

⁴ <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/organisasi/> “diakses pada” 09 Juli 2022 Pukul 00:15 WIB

pengumpulan data, serta terkait penyajian informasi dan dokumentasi program kerja.

e. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik)

Dipimpin oleh Kabag Wassidik dengan pangkat AKBP?Esellon III-A.

Bagian yang bertugas dalam melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan, serta menindak lanjuti pengaduan masyarakat menyangkut proses penyidikan.

Sedangan unsur pelaksana tugas pokok meliputi:

a. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat

Sikorwas PPNS

Dipimpin oleh Sie Korwas PPNS, yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadir Ditreskrimsus.

b. Sub Direktorat (Subdit)

Bagian ini meliputi Subdit I Indagsi, Subdit II Perbankan, Subdit III Tipikor,

Subdit IV Tipidter dan Subdit V Siber, masing-masing subdit dipimpin oleh

Kasubdit dengan pangkat AKBP/Eselon III-A

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT di Wilayah Polda Jawa Timur

Sekitar tahun 2018 penyidik ditreskrimsus mendapat informasi tentang kosmetik merk KLT tanpa izin edar. Pada waktu itu sudah beredar melalui media online di *market place*, seperti shopee, tokepedia dan sebagainya. Kemudian pihak ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan penyidikan,

bahwa benar kosmetik tersebut tidak memiliki surat izin edar. Selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka, dan menerbitkan P21. Berangkat dari itu, pihak ditreskrimsus punya data awal.

Lalu, awal bulan Maret 2020 an, ditreskrimsus melihat mobil box JNT di daerah kenjaran. Dari situ pihak berwajib iseng menanyakan, “kirim apa,mas?”. Dijawab oleh pengantar paket, “Biasanya kirim kosmetik”. Pihak berwajib menanyakan Kembali, “kosmetik apa,mas?”. Pengantar paket Kembali menjawab, “banyak, tiap hari kirim”. Tak lama kemudian pihak berwajib menanyakan ke driver mobil box tersebut, “kosmetik apa mas.? Kami dari pihak kepolisian”. Driver tersebut takut waktu itu sambil menjawab, “KLT,pak”.

Dari wawancara tersebut pihak berwajib terus menggali informasi dari driver mobil box tersebut. Melalui keterangan driver diperoleh, bahwa dia ngirim barang tersebut dari seseorang yang berinisial BS. Saat itu pihak berwajib sambil mengecek di BPOM terkait izin edar kosmetik tersebut. Ternyata belum ada izin edar. Lalu, pihak berwajib menanyakan Kembali ke driver, “sekarang dimana BS, dan dimana rumahnya?”. Dari keterangan driver itu, pihak berwajib menuju ke alamat Lebak Timur 6 No.6 (TKP 1), yang merupakan alamat BS.

Saat tiba alamat yang dituju, di toko (Gudang) bertemu dengan tersangka BS. Kemudian, pihak berwajib bertanya ke BS, “benar apa tidak terkait barang-barang yang ada di Gudang adalah produkmu?”. Lanjut wawancara, pihak berwajin bertanya, “ buat produknya dimana”. Tersangka menjawab, “ buatnya

di jalan Mulyo Sari Emas (TKP 2), dikirim ke Pelosok Timur II (TKP 3), tempatnya dibuat menyerupai Gudang”.

Sore menjelang maghrib, pihak berwajib mendatangi TKP 3. Disitu bertemu dengan saudari Lily (karyawan BS) yang bertugas bagian mengemas barang beserta terdapat komputer, yang digunakan admin. Pasca penyelidikan, ternyata tidak seperti yang dikatakan karyawan tersebut. Selain menemukan computer, pihak berwajib juga menemukan paketan barang (produk). Diantaranya:

1. KLT Tonercrystal 60 ml;
2. KLT Sabun 100 ml;
3. KLT Facewash 100 ml;
4. KLT Whitening Day Cream 12 gr;
5. KLT Whitening Night Cream 12 gr;
6. KLT Glowserum 6 gr;
7. KLT Whitening Night 12 gr;
8. KLT Face Toner 60 ml;
9. KLT Crystal Gel 5ml;
10. KLT Cream Malam whitening 10 gr;
11. KLT Cream Pagi SPF Whitening 10 gr;
12. KLT Toner 100 ml;

Kemudian pihak berwajib bertanya kepada karyawan tersebut. “dari mana barang-barang ini?”. Lily menjawab. “dari BS, dikirim menggunakan mobil grand max”. Setelah itu, pihak berwajib pindah ke TKP 2.

Di TKP 2 ditemukan bahan baku, botol, kerdus, dan karyawan inisial DS. Banyak ditemukan barang bukti di TKP 2, totalnya 1 truk. Untuk mengusut kasus ini, terdapat dua tim. Tim pertama bertugas di lapangan sebagai pelaksana, sedangkan tim ke dua bertugas di kantor yang menyiapkan administrasi perlengkapan. Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, terbukti produk tersebut palsu tidak memiliki surat izin edar. Dari kasus tersebut tersangka di jerat Pasal 196-197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Untuk produk yang resmi yaitu New KLT yang dimiliki oleh PT. Mirres Mahisa Globalindo.⁵

C. Data Laporan Polisi Yang Ada Kaitannya Dengan Kosmetik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus

| | |
|--------------|---|
| NO | 1 |
| Waktu/TKP | LP/B/37.02/V/2022/SUS/SPKT POLDA JAWA TIMUR tanggal 10 Mei 2022 |
| Pasal | Pasal 100 dan/atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan/atau Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen |
| Barang Bukti | Foto copy produk kemasan yang diduga palsu Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200076 Badan BPOM Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200014 Badan BPOM |
| Pelapor | Jouhari Widjaya |
| Terlapor | Novi |

| | |
|----|---|
| No | 2 |
|----|---|

⁵ Briptu Ardan, *Wawancara*, Surabaya, 06 Juni 2022.

| | |
|--------------|---|
| Waktu/Tkp | LP/B/38.02/V/2022/SUS/SPKT POLDA JAWA TIMUR tanggal 10 Mei 2022 UNIT IV |
| Pasal | Pasal 100 dan/atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan/atau Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen |
| Barang Bukti | Foto copy produk kemasan yang diduga palsu Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200076 Badan POM Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200014 Badan BPOM |
| Pelapor | Jauhari Widjaya |
| Terlapor | Pemilik Toko Olshop Blessing Mask |

| | |
|--------------|---|
| No | 3 |
| Waktu/Tkp | LP/B/39.02/V/2022/SUS/SPKT POLDA JAWA TIMUR tanggal 10 Mei 2022 UNIT IV |
| Pasal | Pasal 100 dan/atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan/atau Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen |
| Barang Bukti | Foto copy produk kemasan yang diduga palsu Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200076 Badan POM Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200014 Badan BPOM |
| Pelapor | Jauhari Widjaya |
| Terlapor | Hu Haiting |

| | |
|-----------|--|
| No | 4 |
| Waktu/Tkp | LP/B/40.02/V/2022/SUS/SPKT POLDA JAWA TIMUR tanggal 10 Mei 2022 UNIT IV |
| Pasal | Pasal 100 dan/atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan/atau Pasal 197 |

| | |
|--------------|---|
| | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan/atau Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen |
| Barang Bukti | Foto copy produk kemasan yang diduga palsu Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200076 Badan POM Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200014 Badan BPOM |
| Pelapor | Jauhari Widjaya |
| Terlapor | Pemilik Toko Olshop andymm88 |

| | |
|--------------|---|
| No | 5 |
| Waktu/TKP | LP/B/41.02/V/2022/SUS/SPKT POLDA JAWA TIMUR tanggal 10 Mei 2022 UNIT IV |
| Pasal | Pasal 100 dan/atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan/atau Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen |
| Barang Bukti | Foto copy produk kemasan yang diduga palsu Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200076 Badan POM Fc pemberitahuan telah dinotifikasi NA11210200014 Badan BPOM |
| Pelapor | Jauhari Widjaya |
| Terlapor | Agris atau pemilik toko olshop fen beauty |

| | |
|--------------|--|
| No | 6 |
| Waktu/TKP | LPB/33.02/IV/2022/SPKT POLDA JATIM Tgl 25-4-2022 Kab. Sidoarjo |
| Pasal | Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2) dan atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis |
| Barang Bukti | Barang bukti dari pelapor : a. Dua lembar foto copy legalisir sertifikat merek nomor DM000078165 tanggal 6 November 2006, dengan kelas barang/jasa 03, jenis barang kosmetik berupa Lipcream, Liptint dan Serum Merek Implora ; b. Satu lembar foto copy legalisir perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar nomor DM000078165 dengan kelas barang/jasa 03, jenis barang kosmetik berupa Lipcream, Liptint dan Serum Merek Implora berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2026; |

| | |
|----------|---|
| | <p>c. Satu lembar foto copy legalisir pengalihan hak atas merek terdaftar tanggal 14 November 2018 nomor DM000078165 dengan kelas barang/jasa 03, jenis barang kosmetik berupa Lipcream, Liptint dan Serum merek Implora telah dialihkan hak kepemilikannya kepada PT. Implora Sukses Abadi;</p> <p>d. Satu buah Lip Cream Matte No 05 Allure menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>e. Satu buah Lip Cream Matte No 07 Truffle Mauve menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>f. Satu buah Lip Cream Matte No 08 Pink Latte menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>g. Satu buah Lip Cream Matte No 09 Butterscotch menggunakan merek Implora asli/terdaftar</p> <p>h. Satu buah Lip Cream Matte No 05 Allure menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>i. Dua buah Lip Cream Matte No 07 Truffle Mauve menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>j. Satu buah Lip Cream Matte No 08 Pink Latte menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>k. Satu buah Lip Cream Matte No 09 Butterscotch menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>l. Satu lembar print out nota pesanan Shopee 220326VJRQR72P waktu pembayaran tanggal 26 Maret 2022 nama penjual umahcantiku;</p> <p>m. Satu lembar print out nota pesanan Shopee 2203163H8SSM3J waktu pembayaran tanggal 16 Maret 2022 nama penjual umahcantiku.</p> |
| Pelapor | |
| Terlapor | |

| | |
|--------------|---|
| NO | 7 |
| Waktu/TKP | LPB/34.02/IV/2022/SPKT POLDA JATIM Tgl 25-4-2022 Kab. Bojonegoro |
| Pasal | Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2) dan atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis |
| Barang Bukti | <p>Barang bukti dari pelapor :</p> <p>a. Dua lembar foto copy legalisir sertifikat merek nomor DM000078165 tanggal 6 November 2006, dengan kelas barang/jasa 03, jenis barang Kosmetik Berupa Lipcream, Liptint dan Serum merek Implora;</p> <p>b. Satu lembar foto copy legalisir perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar nomor DM000078165 dengan</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>kelas barang/jasa 03, jenis barang Kosmetik Berupa Lipcream, Liptint dan Serum merek Implora berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2026;</p> <p>c. Satu lembar foto copy legalisir pengalihan hak atas merek terdaftar tanggal 14 November 2018 nomor DM000078165 dengan kelas barang/jasa 03, jenis barang Kosmetik Berupa Lipcream, Liptint dan Serum merek Implora telah dialihkan hak kepemilikannya kepada PT. Implora Sukses Abadi;</p> <p>d. Satu buah Lip Cream 03 (Dark Berry) menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>e. Satu buah Lip Cream 04 (Medeline) menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>f. Satu buah Lip Cream Matte No 05 Allure menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>g. Satu buah Lip Cream Matte No 07 Truffle Mauve menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>h. Satu buah Lip Cream Matte No 08 Pink Latte menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>i. Satu buah Lip Cream Matte No 09 Butterscotch menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>j. Satu buah Lip Cream Matte No 10 Gingerbread menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>k. Satu buah Lip Cream Matte No 11 Red Bean menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>l. Satu buah Lip Cream 12 (Brown Sugar) menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>m. Satu buah Lip Cream 04 (Medeline) menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>n. Satu buah Lip Cream Matte No 05 Allure menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>o. Satu buah Lip Cream Matte No 07 Truffle Mauve menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>p. Satu buah Lip Cream Matte No 08 Pink Latte menggunakan merek Implora asli/terdaftar menggunakan merek IMPLORA diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>q. Satu lembar Print out nota Pesanan Shopee 220326VJVSJFDU waktu pembayaran tanggal 26 Maret 2022 nama penjual Alifa_bjn;</p> <p>r. Satu lembar Print out nota Pesanan Shopee 220426JSCQNQ4S waktu pembayaran tanggal 26 April 2022 nama penjual Alifa_bjn.</p> <p>Barang Bukti dari saksi :</p> <p>n. Dua buah Lip Cream 03 (Dark Berry) menggunakan merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>o. Tiga buah Lip Cream 04 (Medeline) menggunakan merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> |
|--|---|

| | |
|----------|--|
| | <p>p. Satu buah Lip Cream 05 (Allure) menggunakan merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>q. Enam buah Lip Cream 08 (Pink Late) menggunakan merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>r. Dua buah Lip Cream 09 (Butter Scotch) menggunakan merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>s. Dua buah Lip Cream 12 (Brown Sugar) menggunakan merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek.</p> |
| Pelapor | |
| Terlapor | |

| | |
|--------------|--|
| NO | 8 |
| WAKTU/TKP | LPB/35.02/IV/2022/SPKT POLDA JATIM Tgl 25-4-2022 Kota Surabaya |
| PASAL | Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2) dan atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis |
| Barang Bukti | <p>Barang bukti dari pelapor :</p> <p>a. Dua lembar foto copy legalisir sertifikat merek nomor DM000078165 tanggal 6 November 2006, dengan kelas barang/jasa 03, jenis barang kosmetik berupa Lip cream, Liptint dan serum merek Implora;</p> <p>b. Satu lembar foto copy legalisir perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar nomor DM000078165 dengan kelas barang/jasa 03, jenis barang kosmetik berupa Lipcream, Liptint dan serum merek Implora berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2026;</p> <p>c. Satu lembar foto copy legalisir pengalihan hak atas merek terdaftar tanggal 14 November 2018 nomor DM000078165 dengan kelas barang/jasa 03, jenis barang kosmetik berupa Lip Cream, Liptint dan serum merek Implora telah dialihkan hak kepemilikannya kepada PT. Implora Sukses Abadi;</p> <p>d. Satu buah Lip Cream Matte No 12 brown sugar menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>e. Satu buah peeling serum ukuran 20ml menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>f. Satu buah Lip Tint No 06 Pumpkin menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>g. Satu buah Lip Tint No 03 Candy Apple menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>h. Satu buah Lip Cream Matte No 12 Brown Sugar menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>i. Satu buah peeling serum ukuran 20ml menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>j. Satu buah lip tint no 06 pumpkin menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>k. Satu buah lip tint no 03 candy apple menggunakan merek Implora diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>l. Satu lembar bukti pengiriman barang J&T Express No resi: JP9065095827;</p> <p>m. Satu lembar bukti pengiriman barang J&T Express No resi: JP4811212334;</p> <p>n. satu pcs Midnight Serum Ukuran 20ml menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>o. satu pcs Luminous Brighthening Serum ukuran 20ml menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>p. satu buah Lip Cream Matte No 09 Butter Scotch menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>q. satu pcs Lip Tint No 02 Cherry Bomb menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>r. satu pcs Lip Tint No 04 Red Wine menggunakan merek Implora asli/terdaftar;</p> <p>s. satu lembar Print Out Nota Pesanan Shopee 2203283XCW1Q75 waktu pembayaran tanggal 28 Maret 2022 nama penjual Fanzshop1919;</p> <p>t. satu lembar Print Out Nota Pesanan Shopee 2203283XACKU2B waktu pembayaran tanggal 28 Maret 2022 nama penjual Fanzshop1919.</p> <p>Barang bukti dari terlapor :</p> <p>a. Satu pcs Midnight Serum ukuran 20ml merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek</p> <p>b. Sepuluh pcs Luminos Brighthening Serum Ukuran 20ml merek IMPLORA yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>c. Enam buah Lip Cream Matte No 09 Butter Scotch merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>d. Delapan belas pcs Lip Cream Matte No 12 Brown Sugar merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>e. Tiga pcs Lip Tint No 02 Cherry Bomb merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>f. Tiga pcs Lip Tint No 03 Candy Apple merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>g. Enam pcs Lip Tint No 04 Red Wine merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek;</p> <p>h. Sepuluh pcs Lip Tint No 06 Pumpkin merek Implora yang diduga hasil tindak pidana merek.</p> |
| Pelapor | |
| Terlapor | |

Sumber : Data Kasus Kosmetik 2022 Subdit I Polda Jawa Timur.

D. Upaya Penegakan Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT di Wilayah Polda Jawa Timur

Dalam Bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum itu sendiri, seperti halnya “Penerapan Hukum”. Akan tetapi penggunaan istilah penagakn hukum lebih sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Dalam Bahasa asing dikenal juga berbagai peristilahan, contohnya: *rechoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enfprcement*, *application* (Amerika).⁶

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Ardan dan Briptu Wisnu selaku penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, Menurut penjelasan dari beliau dalam rangka menangani kasus tindak pidana pemalsuan kosmetik New KLT, Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan dari ditemukanya kasus tersebut sebagai berikut:⁷

1. Menertibkan laporan polisi
2. Menerbitkan surat perintah tugas
3. Menerbitkan surat perintah penyidikan
4. Menerbitkan surat perintah penggeledahan
5. Menerbitkan surat perintah penyitaan
6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

Selain upaya penal (tindakan) tersebut pihak kepolisian juga melakukan upaya non penal agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.

Briptu Wisnu juga menjelaskan bahwa:

⁶ Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 181.

⁷ Briptu Ardan, *Wawancara*, Surabaya, 06 Juni 2022.

“Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 di Bab I Ketentuan Umum Pada Pasal 2 “(1). Kosmetika yang beredar harus memiliki persyaratan mutu, dan kemanfaatan (2). Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kodeks Kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri. Yang selanjutnya pada Bab II Izin Produksi Bagian Kedua Persyaratan, Pasal 8 disebutkan harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab”. Namun jauh berbeda sekali dengan kasus yang sedang ditangani ini, disini tidak ada apoteker atau yang memiliki keahlian khusus bidang kosmetika semuanya dilakukan oleh BS sendiri.”⁸

Dalam penanganan kasus tersebut berjalan cukup baik dengan adanya Alat bukti yang cukup, diantaranya saksi-saksi ada, terlapor ada dan juga mengakui, barang bukti ada, dan juga adanya ahli. Namun sedikit ada hambatan pada saat melakukan pengujian bahan berbahaya karena proses yang memakan waktu hampir satu bulan. Ketika hasil sudah keluar ditemukan salah satu cemaran logam berat.

Briptu Ardan Menjelaskan empat macam yang menjadi kriteria kosmetik palsu atau ilegal adalah sebagai berikut:⁹

1. Produk kosmetik yang bahannya mengandung kadar dan syarat sesuai standard, diproduksi, dikemas dan diberi label produk seperti produk aslinya, tetapi tidak dibuat oleh pabrik aslinya.
2. Produk kosmetik yang dibuat dengan bentuk dan kemasan seperti produk asli, tetapi tidak mengandung bahan sesuai dengan syarat dan ketentuan.
3. Kosmetik yang dibuat dengan kadar bahan yang tidak memenuhi syarat.
4. Produk kosmetik yang menyerupai produk asli tapi mengandung bahan yang berbeda.

⁸ Briptu Wisnu, *Wawancara*, Surabaya, 06 Juni 2022.

⁹ *ibid*

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SANKSI PEMALSUAN
KOSMETIK NEW KLT DI POLDA JAWA TIMUR PERPSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Pemalsuan Kosmetik New KLT

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kasus pemalsuan kosmetik new KLT yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Timur. Kosmetik sebagai sebuah komoditas yang banyak digunakan oleh konsumen serta segmentasi pasarnya yang cukup beragam mulai dari remaja hingga dewasa. sehingga pada akhirnya tingkat kebutuhan yang tinggi ini kemudian berdampak pada rentannya barang tersebut dipalsukan. Munculnya kosmetik ilegal dipasaran merupakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak industri rumah tangga atau industri kecil yang melakukan produksi dengan keinginan meraup keuntungan dari konsumen tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi konsumen. Salah satunya tindakan yang dilakukan oleh BS yang melakukan pemalsuan terhadap produk New KLT.

Tindak pidana peredaran kosmetik palsu atau ilegal merupakan tindakan yang memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan konsumen, sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian para pelaku harus diberikan hukuman yang berat karena telah merugikan masyarakat.

Kepolisian sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan maka sudah seharusnya pihak kepolisian mengungkap peredaran kosmetik palsu tersebut. Dalam pengungkapan kasus peredaran kosmetik palsu ini pihak kepolisian bekerja keras untuk menemukan dalang dari kasus pemalsuan tersebut.

Dalam peredaran kasus kosmetik palsu, maka kepolisian sangat berperan penting dalam mengungkap agar pelakunya tertangkap dan perbuatan yang merugikan konsumen ini tidak terjadi lagi. Adapun peran yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan salah satu fungsi dari kepolisian adalah fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam kasus pemalsuan kosmetik ini menjalankan tugas utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pihak penyidik segera mengambil tindakan karena laporan tersebut harus didukung dengan bukti yang kuat agar bisa ditindak lanjuti sebagai tindak pidana pemalsuan kosmetik.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan pihak kepolisian, Briptu Wisnu menjelaskan bahwa “Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 di Bab I Ketentuan Umum Pada Pasal 2 “(1). Kosmetika yang beredar harus memiliki persyaratan mutu, dan kemanfaatan (2). Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kodeks Kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri. Yang selanjutnya pada Bab II Izin Produksi Bagian Kedua Persyaratan, Pasal 8 disebutkan harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab¹. Namun jauh berbeda sekali dengan kasus yang sedang ditangani ini, disini tidak ada apoteker atau yang memiliki keahlian khusus bidang kosmetika semuanya dilakukan oleh BS sendiri.

Briptu Ardan Juga Menjelaskan empat macam yang menjadi kriteria kosmetik palsu atau ilegal adalah sebagai berikut:

1. Produk kosmetik yang bahannya mengandung kadar dan syarat sesuai standard, diproduksi, dikemas dan diberi label produk seperti produk aslinya, tetapi tidak dibuat oleh pabrik aslinya.
2. Produk kosmetik yang dibuat dengan bentuk dan kemasan seperti produk asli, tetapi tidak mengandung bahan sesuai dengan syarat dan ketentuan
3. Kosmetik yang dibuat dengan kadar bahan yang tidak memenuhi syarat
4. Produk kosmetik yang menyerupai produk asli tapi mengandung bahan yang berbeda.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pemalsuan kosmetik New KLT ini adalah:¹

1. Menertibkan laporan polisi
2. Menerbitkan surat perintah tugas
3. Menerbitkan surat perintah penyidikan
4. Menerbitkan surat perintah pengeledahan

¹ Briptu Ardan, *Wawancara*, Surabaya, 06 Juni 2022.

5. Menerbitkan surat perintah penyitaan
6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

Usaha yang dilakukan polisi diatas termasuk kedalam upaya penal (tindakan), upaya ini biasanya memfokuskan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku BS yang menjadi produsen dalam kasus ini. Sementara untuk upaya non penal (atau pencegahan itu menjadi bagian dan tugas dari instansi yang berwenang yakni BPOM (Bahan Pengawas Obat dan Makanan).

Hukum pidana atau sarana penal dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kasus pemalsuan kosmetik adalah langkah yang tepat. Karena pada hakikatnya sarana ini sifatnya yang represif dan kebijakan diambil pasca terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. pihak kepolisian Daerah Jawa Timur selalu konsisten dalam melakukan kegiatan represif. Polisi melakukan tindakan represif yakni penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pemalsuan kosmetik oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dalam sistem peradilan Pidana yang menjadi sub sistemnya yakni unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat. Sehingga sistem peradilan pidana dapat bekerja dapat dipahami dengan adanya sinergitas dari masing-masing lembaga tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menangani kasus pemalsuan kosmetik yang kerap terjadi. Sehingga dapat dipahami bahwa sistem peradilan pidana dapat bekerja

mulai dari adanya informasi tentang terdapatnya dugaan akan, sedang, ataupun telah terjadinya produksi dan peredaran kosmetik palsu.

Sarana represif melalui sistem peradilan pidana memiliki tujuan sebagai berikut:²

1. Sebagai upaya pencegahan agar tidak ada korban kejahatan
2. Untuk menyelesaikan kasus kejahatan agar masyarakat puas dan merasa keadilan telah ditegakkan dengan dipidananya yang melakukan kejahatan
3. Sebagai efek jera agar yang melakukan kejahatan tidak melakukan hal serupa lagi.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, yakni dengan sanksinya yang berbentuk pidana untuk dijadikan sarana penanggulangan kejahatan. Sehingga diharapkan norma-norma social dapat ditegakan dengan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan.

Upaya penangana kejahatan merupakan bagian dari penegakan hukum. Upaya tersebut dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan dan juga lembaga pemasyarakatan.³ Sebagai penegak hukum polisi terus berupaya menanggulangi segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan pemalsuan kosmetik KLT ini agar terciptanya rasa aman bagi masyarakat.

² Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), 254.

³ Hamdani Hi. Rampadio, "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan", *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Tadulako*,(2017), 10.

Kepolisian daerah Jawa Timur dengan seluruh jajarannya telah melakukan tugasnya secara maksimal dalam penanganan kasus kejahatan. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, ini bisa dilihat dari berulangnya kasus pemalsuan produk ini yang sudah pernah terjadi pada tahun 2018.

Dalam mewujudkan penegakan hukum maka sangat dibutuhkan kesatuan yang sistematis. koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pengungkapan kasus pemalsuan kosmetik sering terjadi beberapa kendala, diantaranya pada saat pemeriksaan.

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan keseluruhan metode dan asas yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum dalam bentuk pidana. Secara luas politik kriminal dapat dipahami sebagai keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum yang meliputi cara kerja dari polisi dan pengadilan serta seluruh kebijakan yang ada dalam perundang-undangan untuk menegakan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya yaitu: Penerapan Hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.⁴

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 40.

Berdasarkan hal tersebut pelaku tindak pidana pemalsuan kosmetik harus diberikan hukuman atas perbuatannya. Sehingga dalam Kasus ini BS dikenakan pasal berlapis yakni pasal 196- 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 196 menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197 UU menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terdapat pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan dan memelihara kedamaian dan ketentraman.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua aspek yakni aspek penegakan hukum pidana materil dan pidana formil. yang menjadi aspek pidana materil terletak pada: Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, factor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor kebudayaan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT di Polda Jawa Timur

Tujuan dari diterapkannya sebuah hukuman adalah untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menjaganya dari perkara-perkara yang menyebabkan kerusakan. Adanya Sanksi ataupun hukuman untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan tujuan pelaku tidak akan melakukan kejahatan ataupun tindakan yang serupa. Tanpa adanya dukungan sanksi atau dalam islam dikenal dengan istilah *uqu>bah* yang menyertai larangan atau perintah, kita tidak dapat berharap banyak akan terciptanya kemaslahatan umum yang dicita-citakan.

Islam Sebagai agama yang *rahmatal lil alami>n* yang mengemban misi untuk menjaga kemaslahatan manusia, mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga kedamaian. Di dalam agama Islam dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan dan mengancam keselamatan manusia salahsatunya adalah jarimah, yakni perbuatan yang dilarang dan meninggalkan segala yang diperintahkan.

Dari hasil penelitian yang telah di peroleh oleh penulis terkait pemalsuan kosmetik New KLT yang terjadi di Tambak Sari Surabaya sudah jelas terdapat adanya Tindakan melawan hukum yang di lakukan oleh BS dan juga beberapa karyawannya. Sesuai dengan hukum pidana Islam bahwasanya semua daripada pelaku telah cakap hukum artinya pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Penulis berpendapat bahwasanya pelaku BS harus di berikan hukuman yang benar-benar bisa membuatnya merasa jera dan tidak

melampaui batas dari pada hukuman yang telah disepakati. Pendapat penulis tersebut merujuk pada perbuatan BS yang dulu sudah melakukan hal serupa pada tahun 2018.

Di dalam hukum Islam secara eksplisit memang tidak diterangkan terkait pemalsuan produk, karena pemalsuan produk kosmetik adalah masalah kontemporer yang tidak dikenal oleh umat Islam terdahulu. Tindak pidana pemalsuan dalam sejarah Islam sangat terjadi. akan tetapi dalam Islam pemalsuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan bohong atau dusta dan merupakan sebuah dosa.

Secara Etimologi pemalsuan berasal dari kata “Palsu”. Dalam Al-Qur’an kata yang memiliki makna sepadan dengan pemalsuan tidak ditemukan. Namun, kata yang sering ditemukan adalah kata *al-kadzibu* yang memiliki makna dusta/bohong (hal yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya).

Secara terminologi, pemalsuan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum secara sadar dan sengaja tanpa hak dan merugikan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Al-Qur’an menjelaskan perbuatan yang merugikan orang lain adalah suatu perbuatan yang terlarang sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. as-Syu’ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.⁵

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Surah Asy-syu’ara:183.

Rasululla Saw dalam hadisnya juga menjelaskan terkait perbuatan Memalsukan suatu barang/ produk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yakni:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا, وَالْحِدَاغُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka dia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”(HR. Ibnu Hibban 2:36. Hadis ini sahih sebagaimana kata Syaikh al-Albani dalam as-shahihah No. 1058).⁶

Dari kedua dalil tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pemalsuan produk merupakan perbuatan terlarang karena merugikan si pemilik produk yang asli dan juga merugikan konsumen. Karena dalam Islam sendiri prinsip dalam jual beli harus didasarkan pada kejujuran dan keadilan dan tidak saling menzholimi.

Pemalsuan produk tidak bisa dimasukkan dalam kategori jarimah hudud. Hal ini karena tidak ada jumlah yang pasti dari produk yang dipalsukan dan juga tidak ditemukan secara langsung dalil alqur'an atau hadis yang menjadi kompetensi penguasa setempat untuk memutus besar dan kecilnya hukuman yang harus diberikan. Tindak pidana pemalsuan produk kosmetik ini dapat dikategorikan dalam jarimah takzir. Ini karena takzir adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dalam hal ini pelaku BS telah

⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Menjual Produk Imitasi/KW”, <https://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi-kw.html>, (diakses pada 30 Juli 2022 pukul 21.37)

melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap manusia (merugikan sesama).

Adapun Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. *Al-rukn al-syar'i* (unsur formal) adanya naqs yang dilarang dilakukannya suatu perbuatan, dan dapat diancam hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan.
2. *Al-rukn al-madi* (unsur material) adanya perbuatan kejahatan, baik melakukan perbuatan yang dilarang ataupun melanggar perbuatan yang diperintahkan.
3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moral) yaitu seseorang yang melakukan kejahatan adalah seseorang yang mukallaf atau mampu bertanggung jawab.
 sehingga berdasarkan unsur-unsur diatas pelaku BS sudah dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana karena telah memenuhi semua unsur tersebut.

Dalam Islam jenis-jenis takzir terbagi dalam beberapa bagian yakni berdasarkan hak yang dilanggar, sifat jarimah takzir, dan berdasarkan dasar hukumnya. Jika dilihat dari hak yang dilanggar takzir terdiri dari jarimah takzir yang menyinggung hak Allah dan jarimah takzir yang menyinggung hak manusia. Sedangkan Jika dilihat dari sifatnya jarimah takzir terdiri dari: takzir karena melakukan perbuatan maksiat, takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan takzir karena melakukan pelanggaran hukum.

Dari jenis-jenis takzir tersebut dapat dipahami bahwa si pelaku telah termasuk kategori melakukan takzir karena telah membahayakan konsumen yang nantinya akan berakibat pada kesehatan kulit konsumen, dan juga dalam hal ini BS telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 196 dan 197 tentang kesehatan yang berbunyi:

”Pasal 196: Setiap Orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). pasal 197: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun jenis-jenis sanksi takzir yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran yakni:

1. Sanksi takzir yang berkenaan dengan badan (Hukuman Cambuk dan Hukuman mati).
2. Saksi takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang (Hukuman pengasingan dan hukuman penjara)
3. Sanksi takzir yang berkenaan dengan harta (Menghancurkan/*al-Itlaf*, mengubahnya/ *al-Ghayir*, dan memilikinya/ *at-tamlík*)
4. Hukuman takzir lainnya (Peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan di media cetak).

Sebagai pelaku yang telah melakukan kejahatan berulang maka dalam hal pemberian hukuman takzir, BS sebagai pelaku harus diberikan sanksi yang berat. sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Imam al Mawardi bahwasanya pemberian hukuman takzir terhadap pelaku yang sudah melakukan kejahatan secara berulang maka sanksi yang diberikan kepadanya harus lebih berat dan tidak sama dengan pelaku kejahatan yang baru pertama kali melakukan sebuah kejahatan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama empat fiqh mazhab yang menyatakan bahwa hukuman takzir diberikan harus berdasarkan pertimbangan keadaan, motif, dan kondisi fisik serta psikis si pelaku.

Sesuai dengan hadist yang diriwayat oleh Aisyah r.a

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ
عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ {رواه أحمد و أبو داود والنسائي و البيهقي}

“Dari Aishah ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda: “Ampunilah orang-orang yang baik dari tergelincirnya (berbuat salah yang tidak disengaja), kecuali hukuman hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi).⁷

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah al-Anshari r.a

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا
يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى {متفق عليه}

“Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: “Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Swt. (muttafaqun alaih)⁸

⁷ Ibnu Hajar al- Asqalami, Bulu>ghul mara>m: Panduan Lengkap Masalah-Maslah Fiqh, dan Keutamaan Amal , (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 519.

⁸ Ibid.

Tujuan dari diberikannya sebuah hukuman dalam hal ini jarimah takzir adalah untuk memberikan efek jera agar dapat menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, sehingga hukuman harus meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, mampu mencegah seseorang untuk berbuat dosa dan menjerakannya setelah perbuatan itu dilakukan. Kedua, batas terendah dan tertinggi suatu hukuman sangat tergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan umat. Ketiga, memberikan hukuman pada orang yang melakukan kejahatan pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan dan pendidikan. Keempat, Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjatuh dalam suatu kemaksiatan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas penulis berpendapat bahwa jarimah takzir yang diberikan kepada si pelaku BS harus hukuman yang berat karena dalam kasus pemalsuan ini pelaku telah melakukan kejahatan yang berulang yang sudah pernah terjadi pada tahun 2018, yang sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya penegakan namun pelaku tidak jera maka dalam pemberian hukuman untuk kasus yang kedua kalinya ini pelaku harus diberikan hukum yang dapat membuatnya jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dari empat jenis hukuman takzir yang telah dipaparkan oleh penulis, disini penulis berpendapat bahwa persamaan sanksi bagi pelaku pemalsuan kosmetik new KLT ini adalah berupa penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,00 sebagaimana didasarkan pada UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan untuk hukuman jarimah takzir

juga diserahkan kepada hakim namun harus didasarkan pada aturan ataupun kriteria dan rasa keadilan berdasarkan keadaan pelaku dan jenis jarimah yang dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tersangka BS pelaku pemalsuan kosmetik New KLT yang dilakukan oleh pihak kepolisian Jawa Timur adalah dengan Upaya represif. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah menerima laporan, Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian diajukan kepada pihak kejaksaan serta kepada pihak pengadilan. pada saat ini kasus masih berjalan dan sudah berada pada tahap pembuktian P21.
2. Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan new KLT termasuk dalam kategori Jarimah, sehingga dalam hal ini dia dapat dijadikan seseorang yang patut dijatuhi sanksi/hukuman. dan jika dilihat dari jenis takzir BS telah merugikan kepentingan umum serta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. karena Perbuatan yang dilakukan BS adalah kejahatan yang berulang berdasarkan pendapat Imam Mawardi dan Ulama empat Mazhab hukuman yang diberikan kepada BS harus lebih berat dari pada orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Adapun pemberian hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan tetap memperhatikan kepada ketentuan hukum pidana yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. SARAN

1. Selain dilakukan Upaya represif untuk menangani tindak pidana pemalsuan maka Pihak kepolisian perlu melakukan upaya pencegahan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti BPOM untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi pelaku kejahatan pemalsuan ataupun menjadi korban dari kosmetik palsu.
2. Dengan diberlakukannya peraturan terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kosmetik hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan jadi peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo, 2000.
- al- Asqalami, Ibnu Hajam, *Bulughul maram: Panduan Lengkap Masalah-Maslah Fiqh, dan Keutamaan Amal*, tt. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. 2007.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pusataka Thariqul Izzah, 2002.
- Al-Mawardi, *al Ahkam al-Sulthaniyah*. Jakarata: Darul Falah, 1973.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Asrofi, Ahmad, “Jarimah Takzir dalam Prespektif Hukum Pidana Islam “,
Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Kharisma Ilmu, 2008.
- Bachtiar, Wardi. *Metodelogi Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1972.
- Bachtiar, Wardi. *Metodelogi Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Briptu Ardan, *Wawancara*, Surabaya, 06 Juni 2022.
- Bulqis, Andi Ratu “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Di Kota Makassar” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung; Refika Ditama, 2008.
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Citra, Maulida Permata. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Kosmetik (Kajian Hukum positif dan Hukum Islam atas Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN Bko)” Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Effendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Faisal, Nursariani Simatupang. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Fatzal Enceng Arif dan Mubarrok, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Ginting, Gerry Putra. *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: E-Journal Universitas Atmajaya, 2015.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, 2020.
- Hakim, Rahamat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

- Hamdani Hi. Rampadio, “Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan”, *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Tadulako*,(2017)
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Cet. VII. Jakarta, Sinar Grafika, tt
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
<http://asrofisblog.blogspot.ac.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam-prespektif-hukum.html>, diakses pada 02 Juli 2022
- http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Polda-Jatim_41705_p2k-unkris.html “diakses pada” 08 Juli 2022 pukul 23:20 WIB
- Http://Repository.Umpalembang.Ac.Id/Id/Eprint/4113/2/502015050_BABII_SA_MPAI_BAB%20TERAKHIR.Pdf, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 14.14
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jawa_Timur "diakses pada" 08 juli 2022 pukul 23:35 WIB
- <https://pusatalquran.org/2017/05/19/riyadhus-shalihin-bab-276-larangan-mengelabui-dan-menipu/> di akses tanggal 10 Juni 2022, pukul 15.19
- <https://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 15.31. 5
- <https://tribrataneews.jatim.polri.go.id/ditreskrimsus/page/2/> “diakses pada” 08 Juli 2022 pukul 23:53 WIB
- <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/organisasi/> “diakses pada” 09 Juli 2022 Pukul 00:15 WIB
- Ibnu Hajam al- Asqalami, Bulu>ghul mara>m: *Panduan Lengkap Masalah-Maslah Fiqh, dan Keutamaan Amal*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2013.
- Jainah,Zainab Ompu .“Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika(Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional), *Jurnal Keadilan Progresif*, No. 2 Vol. 3(September 2011).
- Karolina, Dita. “Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam di Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Skripsi Institut Agama Islam Ngeri Bengkulu, 2020.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020.
- Marsaid. *Al-Fiqh Aljinayah Hukum Pidana Islam Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV Amanah, 2020.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” *Law Review: Fakultas Universitas Pelita Harapan*, Vol V no. 3 (2006).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana.....* dalam http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf. diakses pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 14.29

- Mulyani, Sri “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice”, *Jurnal De Jure*, No 3 (September, 2016)
- Musakkir. *Problem Penerapan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Indonesia. dalam Problematika Hukum Peradilan di Indonesia, Cetakan 1.* Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.*Jakarta: Grafika, 2005.
- Muslich, Amhad Wardi. *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam.* Jakarata: Sinar Grafika, 2004
- Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan.* Yogyakarta: Liberti, tt
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional,*Cet. III. Jakarta: Djambatan, tt.
- Pramitha, Ardini. <https://jatim.jpnn.com/kriminal/13277/bs-palsukan-kosmetik-merek-klt-banyak-yang-tertipu-uangnya-bejibun> “diakses pada” 19 Mei 2022 pukul 05:07
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,* Nusa Media, 2010.
- Priyo, M. *Metode Penelitian Kuantitatif,* Sidoarjo: Zifatma Publishing, 2016.
- R A S Redaksi, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana,* Raih Asa Sukses, 2010.\
- Rahardjo, Satipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah.*Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah, 2002
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum cetakan 4.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996
- raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rahman, Abdul *Tindak Pidana dalam Syariat Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sitammu, Diana. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)” Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 196-197
- Yahman, S H. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan.* Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Yulia, Elvvyra dan Ambarwati, Neneng Siti Silfi. *Dasar-dasar Kosemtika,* Jakarta: LPP Press UNJ, 2015